

Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)

Khoirul Ahsan, Isa Muhammad Shofwan
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember

**Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Kec. Sumber Sari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68123**
081360675182

khoirulahsan.ka@gmail.com, shofwanmueller@gmail.com

ABSTRACT

Provisions regarding inheritance in Islam are one of the provisions that have been explained clearly and in detail. This research aims to find out how to be able to manage inheritance distribution conflicts in polygamous families in the people of Lopait Village, Tuntang District, Semarang Regency so as not to have conflicts between the first wife and other wives, manage them by deliberating or visiting religious leaders or to religious courts. This field research is research on the sociology of Islamic law. Information was collected through interviews, observation, documentation, and taking several views of Islamic law regarding inheritance. After the information is collected, it is then analyzed using data collection methods, data presentation, and conclusions, and analyzed using Islamic law. The results of this research are that there are several factors that might be the cause of delays in the distribution of inheritance in polygamous families, and how to manage this conflict. This matter has clear instructions both in the Qur'an and As-Sunnah, namely the traditions of the Prophet shallallahu alaihi wa sallam and in Article 174 KHI.

Keywords: Mawaris Law; Inheritance in polygamous families; Inheritance.

ABSTRAK

Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik pembagian waris dalam keluarga poligami pada masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang agar tidak menuai konflik antara istri pertama dengan istri lainnya, memanagemen dengan cara bermusyawarah maupun datang ke pemuka agama atau ke pengadilan agama. Riset lapangan ini ialah riset sosiologi hukum Islam. Informasi dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta mengambil beberapa tinjauan dari hukum Islam tentang pembagian waris. Setelah informasi terkumpul kemudian dianalisis memakai metode pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan, serta dianalisis menggunakan hukum Islam. Hasil riset ini yakni ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terhambatnya pembagian waris dalam keluarga poligami, dan bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik tersebut. Perihal tersebut sudah jelas perintahnya baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yaitu hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan dalam Pasal 174 KHI.

Kata Kunci: Hukum Mawaris; Waris dalam keluarga Poligami; Harta Warisan.

PENDAHULUAN

Di era saat ini masih ada kita temui pernikahan yang bersifat poligami. Maksud dari

poligami adalah laki-laki yang menikah lebih dari satu kali atau memiliki lebih dari satu istri, namun tetap dibatasi paling banyak adalah empat

istri. Mengapa poligami ini dibatasi hanya empat istri saja? Karena apabila lebih dari empat istri berarti tidak sesuai dengan syariat agama Islam, demi kemaslahatan hidup berumah tangga. Allah *ta'ala* berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا

طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan yang sudah jelas bahwa dalam sebuah keluarga poligami tentulah suami harus dapat bersifat adil demi menegakkan kesejahteraan, keadilan, ketenteraman, dan kedamaian yang diharapkan dalam keluarganya itu. Untuk bisa berbuat adil maka sangat sulit bagi seorang suami dalam melaksanakannya tanpa adanya ikatan dalam kekeluargaan dan sikap saling hormat dan toleransi dari seluruh anggota keluarga, berbagai macam permasalahan yang datang baik dari luar maupun dari dalam keluarga itu sendiri, baik pada waktu pernikahan maupun pasca pernikahan. Salah satu contoh

yang ada dalam permasalahan keluarga poligami adalah ketika suami meninggal dan memiliki harta warisan dan peninggalan yang mana harta waris ini akan mendatangkan suatu hambatan dan pertentangan hingga menimbulkan konflik. Para istri yang ditinggalkan oleh suaminya inilah yang nantinya akan saling bersengketa atas harta warisan suami mereka. Terkait mengenai warisan pada dasarnya hukum mempelajari ilmu kewarisan itu adalah fardhu kifayah (hukum suatu perkara yang wajib dilakukan oleh sebagian orang), maka tidak semua orang diwajibkan menguasai ilmu faraid ini. Demikian pula dengan istri poligami, beberapa dari mereka masih awam dengan ilmu faraid, yang mana mereka tidak pernah belajar tentang ilmu faraid ini dan bahkan ada yang tidak mempedulikannya, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika pembagian harta waris ini. Padahal sesungguhnya ilmu faraid ini adalah merupakan ilmu yang penting dan sangat perlu untuk dipelajari, karena apabila tidak ada lagi seorang pun yang mempelajarinya maka ilmu faraid ini ada kemungkinan akan musnah.²

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruquthni, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤُ

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS An-Nisa'/3:3.

² R Fadillah, *Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar*. (Journal of Islamic and Law Studies, 2021.). Hal. 15.

مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
فَرِيضَةٍ لَا يَجْدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)).

Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda kepadaku: hendak kalian belajar ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (kematian), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.”³

Dalam pembagian harta warisan baik itu menurut hukum Islam maupun hukum Perdata BW, yang mana lebih didahulukan adalah orang yang mempunyai nasab dengan pewaris sesuai dalam pasal 832 KUHPerdota dan pasal 174 KHI serta dalam surat An-Nisa ayat 7. Maka istri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian warisan. Dan pembagian harta waris antara hukum Islam dan hukum perdata BW berbeda karena memiliki perbedaan dalam asas yang dipakainya. Pembagian warisan untuk suami yang menikah lebih dari 1 kali sering menimbulkan masalah yaitu apa yang menjadi problematika kewarisan suami menikah lebih dari satu kali, bagaimana pembagian harta warisan suami menikah lebih dari 1 kali menurut hukum Islam dan hukum perdata BW. Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktek poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena

berbeda dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengatakan, Apabila seorang suami meninggal, maka hak waris istri dan anak-anaknya yang telah ditinggalkan sebagai ahli waris akan hilang. Dan perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Menurut tinjauan hukum Islam ketika suami menikah lebih dari 1 kali secara legal dan dia meninggal, maka pembagian harta waris bersama dalam perkawinannya adalah setengah harta bersama yang dimiliki istri kedua. Kecuali dalam dilakukannya sebuah perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah akad perkawinan dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 KHI. Selanjutnya, pembagian harta waris suami yang melakukan poligami menurut hukum Islam adalah nilainya sama besarnya antara istri pertama dengan istri yang lainnya terhadap pembagian harta warisan masing-masing, asal mereka memiliki anak, maka bagian istri yang seharusnya 1/8, berhubung istrinya ada 2 maka 1/8 dibagi 2. Dalam hal jika salah satu istri tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah 1/4, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari istri pertama maupun yang lainnya, jika anak perempuan hanya 1 orang maka mendapat bagian 1/2, tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat 2 bagian 2/3, tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut 2:1.⁴

Individu masyarakat desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang khususnya dalam hal ini yaitu Keluarga poligami yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah

³ Asy-Syaukani, *Kitab Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akbar*. Beirut: Dar Al-Jil. 1973H. Jilid,6. Hal.65.

⁴ RF Falaq, *pembagian waris terhadap ahli waris keluarga poligami*, (Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2022). hal. 4-5.

Menengah Atas kebawah, dan menjadi permasalahan yang menjadi konflik dalam pembagian harta warisan. Hambatan-hambatan yang biasa terjadi adalah adanya penguasaan penuh mengenai harta warisan dari salah satu istri yang merasa dia paling berhak mendapatkan harta waris ini. Karena adanya sikap yang tidak ikhlas inilah yang bisa mengakibatkan konflik antara istri satu dengan istri lainnya, dan ini juga bisa mengakibatkan perasaan yang tidak adil ketika pembagian harta waris atau tidak sesuai dalam hukum Islam.

Di samping itu juga masih ada keluarga poligami yang mengerti akan bagaimana cara manajemen agar tidak terjadinya konflik dan menempatkan hambatan dalam pembagian warisan itu ke pengadilan agama. Mereka meyakini bahwa apabila diselesaikan di Pengadilan Agama berarti sudah menjalankan perintah Allah *ta'ala* dan menegakkan hukum di Republik Indonesia ini. Hal ini sudah sesuai dengan hadits Rasul:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْحِفْوَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))⁵

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhum*a, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: berikanlah bagian kepada ahli waris yang sudah ditentukan, maka apabila masih ada sisa dari bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang lebih utama dari ahli waris.

⁵ Abdul Muhsin, *Syarh Hadis Ibnu Abbas Fil Faraid*. Madinah: Jami'ah Madinah Al-Munawwaroh. 2004. Hal.42.

Dari beberapa fenomena yang penulis temukan di lapangan ini maka ada beberapa hal yang menarik dan penting untuk diteliti secara menyeluruh terhadap bagaimana cara manajemen konflik hukum waris keluarga poligami ini. Oleh karena itu penulis berusaha mengangkat penelitian ini dalam bentuk sebuah karya ilmiah dan nantinya akan dijadikan jurnal hukum keluarga Islam dan hukum syariah.

Seperti apa hambatan-hambatan dalam pembagian waris di keluarga poligami di Semarang ini, dan bagaimana cara manajemen agar tidak terjadi konflik atau hambatan ketika pembagian waris dalam keluarga poligami, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam manajemen konflik dalam pembagian waris keluarga poligami? Melalui tiga pertanyaan ini penulis akan membahas pada poin pembahasan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana cara manajemen konflik pembagian waris keluarga poligami, maka penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat dengan mengumpulkan beberapa fakta secara detail dan mendalam.

Metode penelitian kualitatif memiliki sifat alami sebagai sumber data langsung, pemaparan secara jelas dan terperinci, dan proses ini lebih dipentingkan daripada hasil, analisa dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang. Dilihat dari segi sifat data dan tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat/tanggapan masyarakat tentang bagaimana cara manajemen konflik pembagian waris keluarga poligami di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang perkara bagaimana cara manajemen konflik pembagian waris dalam keluarga poligami adalah hambatan-hambatan yang sudah terjadi pada keluarga tersebut. Seperti apa dan bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik dalam pembagian warisan tersebut antara istri pertama dengan istri lainnya. Dan mungkin dari permasalahan ini penulis juga akan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan permasalahan ini dari Kompilasi Hukum Islam dan persepektif hukum Islam. Akan penulis ulas pada poin pembahasan kali ini. Akan tetapi sebelumnya penulis akan menyajikan terlebih dahulu beberapa kasus dalam mengatasi atau cara manajemen agar tidak terjadinya konflik dalam pembagian waris di keluarga poligami yang penulis temui di lapangan.

1. Hambatan-hambatan dalam pembagian waris keluarga poligami

Dalam wawancara yang penulis dapatkan di lapangan yang mana informan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dari informasi yang didapatkan oleh penulis maka ada berapa permasalahan ini yang dapat diselesaikan oleh pihak keluarga.

a. Dari wawancara masalah ini, salah satu informan mengatakan:

“Dalam keluarga yang masih awam dan belum mengenal ilmu waris atau faraid, maka dominasi istri yang petama sangatlah besar. Hal inilah yang menghambat pembagian warisan menurut ketentuan syari'at. Terlebih lagi biasanya untuk istri kedua dan seterusnya tidak

memiliki surat nikah karena pernikahan hanya berlangsung secara sirri sehingga tidak tercatat di KUA. Jelas ini sangat berpengaruh dalam pembagian warisan yang melibatkan Pengadilan Agama karena pembagian berdasarkan data otentik silsilah keluarga yang tercatat secara resmi. Di sinilah peran pemuka agama sangat berpengaruh untuk menengahi permasalahan yang sangat sensitif ini.”⁶

Dari wawancara ini penulis mendapatkan suatu masalah yang dimana istri kedua ini statusnya masih siri (pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama), ini adalah masalah dan menjadi hambatan ketika pembagian waris dan masalah ini harus dibawa ke Pengadilan Agama. Menurut ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷

Maka apabila dilihat dari ketentuan pasal 23 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI, dimana anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum atau nasab hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, kecuali ayahnya telah melakukan permohonan pengakuan anak di pengadilan.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AN Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 16 April 2023.

⁷ N Mujib, *Kewarisan Ayah Dalam Persepektip HKI*. Diunduh Kamis 1 Juni, 2023. <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>.

⁸ RR Pasaribu, *Apakah Anak Hasil Nikah Siri Dapat Waris dari Ayahnya?* Diunduh Kamis 1 Juni, 2023.

b. Dari wawancara masalah ini, salah satu informan mengatakan melalui anaknya:

"Hambatan utama adalah karena status ibu PR ini sebagai istri kedua, dan pada zaman itu banyak masyarakat masih awam tentang pembagian waris ini, terutama pada keluarga poligami. Maka status pembagian waris pada istri kedua ini diakhirkan, bahkan bisa juga tidak dapat harta warisan. Dan status ibu R ini tidak mendapatkan harta warisan sepeninggal suaminya."⁹

Meskipun tidak ada pesan ataupun wasiat dari al-marhum suami mengenai pembagian harta warisan ini, tetap saja terhadap ahli warisnya harus dapat harta warisan dengan jumlah bagian yang sudah diterapkan di dalam Al-Qu'an, Hadis, dan juga penjelasan atau perkataan para ulama. Dan ini merupakan bentuk dari keadilan distribusi ketika pewaris meninggal dunia, dengan ini hartanya akan beralih kepada ahli waris yang dimana sudah dikelompokkan dalam pembagian waris yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dalam artian ahli waris yang terdekat dengan pewaris berhak mendapatkan harta warisan lebih dahulu dibanding ahli waris yang lebih jauh. Oleh karena itu, warisan harus dibagikan sesuai syariat Islam.

c. Dari Wawancara masalah ini, salah satu informan mengatakan melalui anaknya:

"Ada beberapa masalah yang mungkin menimbulkan hambatan ketika pembagian waris ini, dimana istri kedua mendapat warisan yang

lebih sedikit dan merasa tidak adil dengan pembagian harta waris tersebut, karena itu istri kedua menuntut untuk dibagi secara rata dengan istri pertama. Dan ini juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang ilmu faraid."¹⁰

Dari wawancara ini yang penulis dapatkan di lapangan, dimana Ibu FS ini selaku istri kedua mendapatkan harta waris yang lebih sedikit dibanding istri pertama, yang mana kalau menurut hukum Islam seharusnya harta waris ini dibagi rata. Dan masalah ini membuat pembagian harta warisan menjadi terhambat dan jika tidak segera diselesaikan maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang mana masalah ini sangat tidak diinginkan oleh keluarga dan semua kerabatnya.

2. Bagaimana cara manajemen agar tidak terjadi konflik atau hambatan ketika pembagian waris dalam keluarga poligami?

a. Dari Wawancara masalah ini, salah satu informan mengatakan:

"Untuk mencari jalan keluar permasalahan dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan, maka peran seorang pemuka agama yang menguasai dasar-dasar ilmu faraid dan ilmu-ilmu agama, mengambil peran yang sangat vital. Dengan memaparkan perhitungan pembagian waris yang tepat sesuai syari'at dengan dikuatkan dalil-dalil yang diikutsertakan InsyaAllah akan bisa diterima oleh semua pihak. Tentu hal ini dengan mengedepankan adab dan ilmu dalam bermusyawarah."¹¹

<https://news.detik.com/berita/d-6144177/apakah-anak-hasil-nikah-siri-dapat-waris-dari-ayahnya>.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu PR Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 5 Mei 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu FS Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 1 Juni 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak AN Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 16 April 2023.

Dari wawancara yang penulis dapatkan, cara manajemen agar tidak terjadi konflik dalam pembagian waris dalam keluarga poligami, Bapak Agus menggunakan cara bermusyawarah dan membawa permasalahan ini ke pemuka Agama yang mana pemuka Agama lebih faham dan luas ilmu pengetahuannya tentang pembagian waris dalam keluarga poligami ini.

b. Dari Wawancara masalah ini, informan mengatakan melalui anaknya:

"Dari masalah tersebut tidak dapatnya harta warisan sebagai istri kedua, dan agar tidak terjadi konflik dengan istri pertama. Ibu PR meminta kepada anak-anaknya untuk membantu menyelesaikan masalah ini, dan anak-anak ibu PR datang ke pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena solusi tepat untuk manajemen konflik tersebut adalah datang ke pengadilan agama¹²".

Dari wawancara ini, jika pembagian waris di keluarga poligami menurut syariat Islam, maka seharusnya Ibu PR mendapatkan warisan sebagai istri kedua. Agar permasalahan ini tidak menuai konflik dengan istri pertama, maka permasalahan ini dibawa ke pengadilan Agama setempat, dan bermusyawarah dengan istri pertama.

c. Dari Wawancara masalah ini, informan mengatakan melalui anaknya:

"Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Ibu FS membawa masalah ini ke beberapa orang yang paham ilmu waris tersebut seperti pemuka agama, namun jika pemuka agama belum bisa memberikan solusi atau jalan keluar maka

solusinya adalah pergi ke pengadilan agama setempat".¹³

Masalah utama pada masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang adalah awam terhadap masalah pembagian waris, yang mana pasti ada saja masalah atau hambatan yang terjadi ketika pembagian waris terutama pada keluarga poligami. Maka solusinya adalah meminta pemuka agama untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun jika seorang pemuka agama belum bisa menyelesaikan masalah maka dibawahlah masalah ini ke pengadilan agama setempat agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam manajemen konflik pembagian waris keluarga poligami?

Dalam hukum Islam, Islam mengajarkan bagaimana cara mencegah atau manajemen konflik dalam suatu keluarga. Dan di dalam hukum Islam ini juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam keluarga.

Dari hadis Jabir bin Abdillah disebutkan, Bahwasannya Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

((مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ¹⁴))

Artinya: "Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian".

Apabila pada saat harta waris tidak dapat diberikan secara kekeluargaan oleh para ahli waris dan timbul perselisihan yang disebabkan oleh para istri atau para anak maka perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama untuk

¹² Hasil wawancara dengan Ibu PR Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 5 Mei 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu FS Warga Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 1 Juni 2023.

¹⁴ Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, Beirut: Dar Ibnu Katsir. Juz. 4.

menyelesaikan masalah dengan segera. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْضِي بِهَا¹⁵))

Dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu anhu* berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (meninggal dunia), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (permasalahan waris) mereka".

Dan juga hukum mempelajari ilmu faraid ini adalah *fardhu kifayah* bila belum ada orang diantaranya belajar ilmu faraid, namun jika sudah ada maka hukumnya tidak wajib karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting. Dan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-'Ash:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى

ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ¹⁶))

Dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash berkata: Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda: ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan, yaitu: ayat-ayat muhkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* yang dilaksanakan, dan ilmu faraid."

Kelompok-kelompok ahli waris juga sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang mana dalam ayat tersebut sudah dikelompokkan para ahli waris agar pembagian harta waris dibagikan secara adil. Dan di dalam Al-Qur'an tercantum penjelasan tentang harta waris surat An-Nisa' ayat 11:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

Artinya, "Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan; bila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

¹⁵ Asy-Syaukani, *Kitab Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akbar*. Beirut: Dar Al-Jil. 1973H. Jilid, 6. Hal. 65.

¹⁶ Ahmad bin Yusuf Al-Ahdal, *I'nah At-Thalib Fi Bidayatil Ilmi Al-Faraid*. Beirut: Daar Thouq An-Najah. 2007. Hal. 19.

mayit; bila anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, bila orang yang meninggal mempunyai anak; bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

Pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, ketika suami meninggal maka perhitungan harta waris adalah sebagai berikut: Bagian istri yang seharusnya $\frac{1}{8}$, berhubung istrinya ada 2 maka $\frac{1}{8}$ dibagi 2. Dalam hal jika salah satu istri tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari istri pertama maupun yang lainnya, jika anak perempuan hanya 1 orang maka mendapat bagian $\frac{1}{2}$, tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat 2 bagian $\frac{2}{3}$, tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut 2:1.¹⁸ Jika seseorang memiliki 3-4 istri, maka menurut hukum Islam, antara istri pertama, istri

kedua, istri ketiga, dan istri keempat akan memperoleh harta warisan yang sama besar.

KESIMPULAN

Sesuai data yang diperoleh, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan yang terjadi di masyarakat poligami di Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang adalah faktor kurangnya pemahaman tentang ilmu faraid dan beberapa faktor lainnya. Karena mereka tidak terlalu menganggap penting ilmu faraid ini, yang mana faktor kurangnya ilmu faraid ini bisa menyebabkan konflik dalam keluarga poligami. Contoh beberapa faktor yang disebabkan kurangnya pemahaman ilmu faraid ini adalah ketidak adilan dalam pembagian waris antara istri pertama dan kedua. Namun, masalah ini bisa diatasi dengan cara bermusyawarah dengan keluarga dan kerabat lainnya, yang mana pembahasan ini sudah dibahas dipembahasan kedua.

2. Manajemen konflik yang diterapkan dalam pembagian waris keluarga poligami masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yaitu dengan cara bermusyawarah dengan keluarga dan kerabat lainnya, serta pemuka agama atau orang yang paham tentang ilmu faraid, bila mana masalah ini belum terselesaikan maka masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pergi ke Pengadilan Agama setempat agar tidak terjadi konflik di dalam keluarga.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. Annisa/3: 11.

¹⁸ I Apriyanti, Perhitungan Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poigami. Diunduh Senin 22 Mei, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perhitungan-pembagian-waris-dalam-perkawinan-poligami-lt538d85e83b394/>.

Dari tinjauan hukum Islam dalam manajemen konflik pembagian waris keluarga poligami, dengan bermusyawarah bersama keluarga dan juga pemuka agama atau orang yang lebih paham tentang ilmu faraid. Dan di dalam hukum Islam ini sudah jelas pembagiannya dan kelompok-kelompok dalam pembagian waris. Dalam hukum Islam juga seseorang jika ingin menikah lebih dari satu kali dianjurkan untuk mempelajari ilmu agama agar tidak terjadi konflik pada keluarga terutama ilmu faraid, karena ilmu faraid ini sangat penting untuk kehidupan keluarga setelah sepeninggal suami.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al-Karim. (n.d.).

An-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakim An-Naisaburi. (1411 H) Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah.

Al-Ahdal, Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Ahdal, (2007), I'anah At-Thalib Fii Bidayati Ilmi Al-Faraid. Beirut: Dar Thouq An-Najah.

Al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. (2002), Al-Jami' Ash-Shahih. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al-Hanbali. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. (1406 H), Bayan Fadhlul Ilmi As-Salaf 'Ala Ilmi Al-Khalaf. Riyadh: Dar As-Shomi'i Lil Nasyri wa At-Tauzi'.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tim Penyempurnaan Al-Qur'an, (2019), Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Apriyanti, I, S.H. (2020, November). Perhitungan Pembagian

Waris Dalam Perkawinan Poligami. Diunduh Senin 22 Mei, 2023, dari hukumonline.com:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perhitungan-pembagian-waris-dalam-perkawinan-poligami-lt538d85e83b394/>.

As-Syaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Al-Yamani. (1973), Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akbar. Beirut: Dar Al-Jil.

Fadhilah, R. Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar. Journal of Islamic and Law Studies, 2021.

Falaq, R. pembagian waris terhadap ahli waris keluarga poligami. jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan, 2002.

Muhsin, Abdul Muhsin bin Abdul Munif, (2004), Syarh Hadis Ibnu Abbas Fil Faraid. Madinah: Jami'ah Madinah Al-Munawwaroh.

Mujib, Drs. H. Nur Mujib, MH. (2020, Oktober). Kewarisan Ayah Dalam Persepektip KHI. diunduh Kamis 1 Juni, 2023, dari jakartatimur.go.id: <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-persepektip-khi>.

Pasaribu, Rizky Rahmawati Pasaribu,SH.,LL.M (2022, Juni). Apakah Anak Hasil Nikah Siri Dapat Waris dari Ayahnya?. Diunduh 1 Juni, 2023, dari news.detik.com:

<https://news.detik.com/berita/d-6144177/apakah-anak-hasil-nikah-siri-dapat-waris-dari-ayahnya>.

Bapak AN, Wawancara, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 2023

Ibu PR, Wawancara, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 2023

Ibu FS, Wawancara, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 2023